



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 214 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai salah satu tempat pelaksanaan dan diwajibkan untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan Asian Games dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempercepat pembangunan Wisma Atlet beserta fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan Ancol;
 - c. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Wisma Atlet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Wisma Atlet;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1118 Tahun 2015 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Membangun Wisma Atlet Beserta Fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan Kawasan Ancol Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN WISMA ATLET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wisma Atlet dan Fasilitas adalah merupakan sarana hunian/tempat tinggal/kompleks perumahan yang diperuntukkan bagi olahragawan ketika akan mengikuti pertandingan atau pemusatan pelatihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan pembangunan Wisma Atlet melalui penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Asian Games 2018.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup percepatan pembangunan Wisma Atlet di Kawasan Kemayoran dan Ancol, meliputi :
 - a. bangunan gedung Wisma Atlet; dan
 - b. fasilitas bangunan gedung Wisma Atlet.
- (2) Pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya di Kawasan Kemayoran akan dilakukan di atas lahan seluas \pm 7,89 ha (lebih kurang tujuh koma delapan puluh sembilan hektar).
- (3) Pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya di Ancol di atas lahan seluas \pm 2,6 ha (lebih kurang dua koma enam hektar).

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagai pelaksana percepatan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan Ancol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendanaan;
 - b. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;

- c. pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya;
 - e. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan percepatan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya; dan
 - f. menyampaikan laporan kelaikan dan ketersediaan penggunaan Wisma Atlet dan Fasilitasnya untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Asian Games 2018.
- (3) Setelah pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya selesai dilakukan, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo akan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk percepatan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya yang ditugaskan belum selesai, maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya yang ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya.
- (5) Apabila dalam hal terjadi force majeure (keadaan darurat/keadaan kahar) maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Keadaan force majeure (keadaan darurat/keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya dapat bersumber dari :
 - a. Modal Perusahaan;
 - b. Patungan Modal Perusahaan dengan Badan Usaha Lainnya yang sah;
 - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - d. Pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. Penerbitan surat utang atau obligasi;
 - f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
 - g. Hibah yang sah dan tidak mengikat;
 - h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
 - i. Bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya, maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh Wisma Atlet dan Fasilitasnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya yang diterima dan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya yang ditimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf h, dapat diberikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam rangka pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Wisma Atlet dan Fasilitasnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Supervisi lapangan;
 - b. Konsultasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi;
 - e. Pengujian; dan
 - f. Laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat mengikutsertakan/menugaskan/menunjuk pihak ketiga yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam rangka membantu Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penyelenggaraan Wisma Atlet dan Fasilitasnya yang meliputi pengoperasian, perawatan dan pengusahaan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1118 Tahun 2015 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Untuk Membangun Wisma Atlet Beserta Fasilitasnya di Kawasan Kemayoran dan Kawasan Ancol Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Asian Games 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 73005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003